



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: MOH. RIZAL Alias IJA;
Tempat lahir: Palu;
Umur/Tanggal lahir: 24 Tahun/20 Maret 1998;
Jenis kelamin: Laki-laki;
Kebangsaan: Indonesia;
Tempat tinggal: Jalan Cendrawasih Nomor 43 B RT/RW 001/009,

Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikolure,
Kota Palu;

Agama: Islam;
Pekerjaan: Swasta;
Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prgtanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIZAL Als IJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil suzuki Carry Pick Up DN 8252 VN, dikembalikan kepada saksi SAKTI HARI SUTANTO;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R DN 2722 VH dikembalikan kepada saksi YUSUF KODE;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan dari Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk tunggal No. Reg. Perkara: PDM-18/PRG/Eku.2/05/2022 tertanggal 24 Mei 2022. sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH RIZAL Als IJA** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu pada Bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lebo Kecamatan ParigiKab. ParigiMoutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa mengemudikan Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN dengan saksi SAKTI HARI SUTANTO bergerak dari arah Parigi menuju pabrik es "bersama" di Desa Lebo atau bergerak dari arah selatan ke utara, lalu pada saat melintas di jalan Trans Sulawesi Desa Lebo 15 (lima belas) meter sebelum pintu masuk pabrik es "bersama" Terdakwa yang awalnya mengemudikan kendaraan di jalur sebelah kiri berubah arah masuk ke jalur kanan atau melawan arus akibatnya Terdakwa bertabrakan dengan korban SYAHRUL RAMADHAN yang bergerak mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam Nopol DN 2722 VH dari arah berlawanan yakni dari arah Desa Lebo menuju Parigi atau bergerak dari arah utara menuju arah selatan sehingga korban terpental dari kendaraannya dan terjatuh di sebelah kanan. Lalu korban dibawa oleh saksi MOHAMMAD RIZAL dan saksi ANTON MOH. TAYEB. HI LAMANE ke RSUD AnuntalokoParigi menggunakan truck dump yang melintas dan korban meninggal dunia sebelum tiba di RSUD AnuntalokoParigi.
- Bahwa Terdakwa pada saat akan masuk kedalam pabrik es "bersama" seharusnya berhenti tepat didepan pintu masuk dan membiarkan kendaraan dari arah berlawanan melintas setelah itu Terdakwa masuk ke pabrik es "bersama" akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kondisi jalan lurus, cuaca gelap malam hari, tidak ada hujan dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* no : 240/89-VER/Jenazah tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANUR menerangkan pada tanggal 30 Desember 2021 jam 22.30 Wita telah memeriksa jenazah bernama SYAHRUL RAMADHAN, umur 21 tahun jenis kelamin laki-laki alamat Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong dengan kesimpulan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka pada dada bagian tengah dengan ukuran enam kali sebelas sentimeter, *bone exposed* dan beberapa luka lecet gores pada dada, perut dan bahu kiri. Luka ini diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKTI HARI SUTANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan bertatap terhadap keterangan yang ia berikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Fizr warna Hitam Putih dengan mobil Suzuki Carry DN 8252 VN warna putih yang terjadi pada hari Kamis, 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong di depan Pabrik Es Bersama;
 - Bahwa Saksi saat itu sepeda motor Yamaha Fizr warna Hitam Putih dikendarai oleh korban yang bernama SAHRUL RAMADHAN, dan mobil Suzuki Carry DN 8252 VN warna putih dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saat saksi sedang menumpangi Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Parigi menuju Desa Lebo atau dari arah Selatan ke Utara. Lalu,saksi melihat sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikendarai korban bergerak dari arah Utara menuju Selatan dengan kecepatan tinggi sekitar 110 Km/jam dari jarak 100 meter dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Desa Lebo menuju Parigi. Pada jarak 15 meter mobil yang saksi tumpangi bergeser dari jalur kiri menuju ke tengah jalan dan pada jarak 10 meter mobil yang saksi tumpangi merubah arah ke kanan hendak masuk ke pabrik Es Bersama sehingga mobil yang saksi tumpangi bergerak di lajur jalan sebelah kanan atau melawan arus namun karena sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa langsung banting setir dan sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikendarai korban menabrak bagian sudut depan sebelah kiri Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN yang saksi tumpangi, sehingga sepeda motor tersebut terjatuh;
 - Bahwa saat korban terjatuh, Terdakwa turun dari mobil dan mengangkat korban ke mobil Truk yang lewat dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah AnuntalokoParigi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan itu, korban mengalami luka dalam, dan meninggal dunia saat perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi;
 - Bahwa Terdakwa hendak memutar arah kendaraannya, Terdakwa sempat memberikan isyarat dengan menyalakan lampu isyarat (sein) kanan;
 - Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan sekitar 15 Km/jam pada saat merubah arah ke jalur sebelah kanan;
 - Bahwa mobil yang Saksi tumpangi bergerak di lajur jalan sebelah kanan sekitar jarak atau sejauh 4 (empat) meter dengan posisi ke 4 ban mobil di lajur jalan sebelah kanan sebelum terjadi tabrakan;
 - Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha FIZR warna Hitam DN 2722 VH sekitar 110 (seratus sepuluh) Km/jam sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat memberikan kode lampu sebelum terjadi kecelakaan;
 - Bahwa yang bersentuhan yaitu bagian sudut kiri hingga pintu samping kiri Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN dengan bagian depan sepeda motor Yamaha FIZR warna Hitam DN 2722 VH;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa datang dari arah Parigi dengan tujuan untuk membeli nasi goreng;
 - Bahwa pemilik kendaraan Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN tersebut adalah orang tua Saksi, yang juga pemilik pabrik es Bersama;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di pabrik Es Bersama tersebut;
 - Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarganya berniat memberikan santunan duka terhadap keluarga korban, namun tidak terjadi dikarenakan keluarga Terdakwa tidak berani mendatangi keluarga korban, dan dari pihak perusahaan pabrik es Bersama sudah memberikan santunan duka berupa sembako dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah lancar dalam mengendarai kendaraan roda empat namun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang yang cukup untuk mengurusnya;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, korban mengenakan helm;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut.
2. Saksi **ANTON MOH. TAYEB Hi. LAMANE** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan bertatap terhadap keterangan yang ia berikan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung dan melihat langsung kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Fizr warna Hitam Putih dengan mobil Suzuki Carry DN 8252 VN warna putih yang terjadi pada hari Kamis, 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong di depan Pabrik Es Bersama karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas itu Saksi sedang duduk di teras rumah milik Hi. IKBAL dekat tempat kejadian namun Saksi mendengar suara benturan yang cukup keras;
- Bahwa awal mulanya terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yakni Saksi sedang berada di rumah Hi. IKBAL, kemudian tiba tiba Saksi mendengar bunyi benturan lalu Saksi ke pergi Tempat Kejadian Perkara dan melihat telah terjadi kecelakaan dan saat itu melihat korban pengendara sepeda motor Yamaha FIZR warna Hitam DN 2722 VH tergeletak telungkup di lajur jalan sebelah kanan Saksi, juga melihat Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN berada di lajur jalan sebelah kanan dari arah selatan ke utara dan sepeda motor Yamaha FIZR warna Hitam DN 2722 VH berada di pinggir jalan sebelah kiri lalu Saksi mengangkat korban bersama Terdakwa ke Mobil Dum Truk yang melintas dan selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah AnuntalokoParigi dan korban meninggal dunia di dalam perjalanan ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari kecelakaan itu, korban mengalami luka dalam, dan meninggal dunia saat perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah AnuntalokoParigi;
- Bahwa kondisi jalan yaitu jalan lurus, keadaan gelap karena malam hari, tidak hujan, pabrik Es Bersama dan satu rumah warga di sebelah kiri jalan dari arah utara ke selatan dan di sebelah kanan jalan hutan jerami arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam DN 2722 VH sempat mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman atau tidak, Saksi tidak mengetahui Terdakwa sempat membunyikan klakson atau tidak, dan Saksi tidak mengetahui titik sentuh tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak darah yang keluar dari tubuh korban di dekat sepeda motor korban, dan keadaan mobil dan motor setelah terjadinya kecelakaan tersebut yakni motor hancur di bagian depan, sedangkan mobil penyok pada bagian depan sebelah kiri dan juga pintu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban diangkat ke mobil truk untuk dibawa ke Rumah Sakit, Saksi tidak mengetahui korban masih bernyawa atau tidak, namun saat itu korban sudah tidak bergerak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

3. Saksi **YUSUF KODE** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan bertetap terhadap keterangan yang ia berikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung dan melihat langsung kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Fizr warna Hitam Putih dengan mobil Suzuki Carry DN 8252 VN warna putih yang terjadi pada hari Kamis, 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong di depan Pabrik Es Bersama karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas itu Saksi sedang berada dalam rumah Saksi. Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut atas pemberitahuan dari teman anak saksi yang bernama SUKRI yang saat itu menyampaikan bahwa anak kandung saksi telah mengalami kecelakaan, sehingga saksi langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Fizr warna Hitam Putih adalah anak kandung saksi yang bernama SAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa pada saat sampai di Tempat Kejadian Perkara anak saksi sudah tidak berada di sana namun sudah di bawa ke Rumah Sakit AnuntalokoParigi kemudian saya melihat Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN sudah berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi telah di bawa ke Rumah Sakit AnuntalokoParigi saksi pulang dulu menjemput istri saksi kemudian saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah AnuntalokoParigi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi pengendara sepeda motor Yamaha FIZR warna Hitam DN 2722 VH mengalami Luka robek pada dada dan meninggal dunia;
- Baha Saksi sudah menerima santunan dari asuransi jasa raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menerima santunan dari pemilik pabrik Es Bersama berupa sembako dan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

4. Saksi **MOH. RIZAL** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lebo Kec. ParigiKab. ParigiMoutong tepatnya di depan pabrik Es Bersama. Kecelakaan tersebut antara Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN dengan sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam DN 2722 VH;
- Bahwa Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN tersebut pada saat di tabrak oleh sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam DN 2722 VH berada di jalan sebelah kanan dari arah selatan ke utara atau melawan arus dimana mobil tersebut hendak merubah arah ke kanan masuk ke pabrik Es bersama;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam DN 2722 VH sempat melakukan pengereman sebelum terjadi kecelakaakarna mendengar suara seretan pengereman;
- Bahwa Awal mulanya saksi sedang berdiri di pinggir jalan di sebelah kiri dari arah utara ke selatan sedang menunggu untuk mengambil air bersih kemudian saksi melihat sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam DN 2722 VH bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi sekitar 100 (seratus) Km/jam sehingga saksi bergerak lebih kepinggir lagi karna takut di tabrak, lalu pada saat melintasi posisi saksi berdiri sekitar 10 meter sepeda motor tersebut menabrak sudut depan sebelah kiri Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN yang pada saat itu posisi mobil tersebut bergerak di lajur jalan sebelah kanan dari arah selatan ke utara sehingga pengendara dan sepeda motor tersebut terjatuh dengan Posisi akhir pengendara sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam DN 2722 VH Lk. SHARUL RAMADHAN tergeletak di lajur jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan terlempar ke kanan. Lalu saksi menahan mobil Truk Dum dan mengangkat korban ke mobil Truk dum tersebut dan selanjutnya korban di bawa ke RSUD Anuntalokoparigi dan korban meninggal dunia di dalam perjalanan ke RS;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, 30 Desember 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong tepatnya di depan Pabrik Es Bersama;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Mobil Suzuki Carry nomor polisi DN 8252 VN yang dikemudikan Terdakwa, dengan sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam putih yang dikemudikan oleh korban Syahrul Ramadhan.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN dengan penumpang saksi SAKTI HARI SUTANTO bergerak dari arah Parigi menuju Desa Lebo atau dari arah selatan ke utara dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikendarai korban bergerak dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi sekitar 110 Km/jam dari jarak 100 meter dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Desa Lebo menuju Parigi atau dari arah utara menuju selatan. Pada jarak 15 meter mobil yang dikemudikan Terdakwa bergeser dari jalur kiri menuju ke tengah jalan dan pada jarak 10 meter mobil yang Terdakwa mengubah arah ke kanan hendak masuk ke pabrik Es Bersama sehingga mobil bergerak di lajur jalan sebelah kanan atau melawan arus. Namun karena sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikemudikan korban laju sehingga Terdakwa langsung banting setir ke arah kanan sehingga sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikemudikan korban menabrak bagian sudut depan sebelah kiri Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN sehingga sepeda motor tersebut terjatuh lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengangkat korban ke mobil Truk yang lewat dan membawanya ke RSUD Anuntaloko Parigi dan korban meninggal dunia di dalam perjalanan;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu jalan lurus, cuaca gelap malam hari, tidak hujan, Pabrik Es Bersama satu rumah warga di sebelah kiri jalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A yang sah dalam mengendarai Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN milik orang tua dari saksi SAKTI HARI SUSANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* no : 240/89-VER/Jenazah tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANUR menerangkan pada tanggal 30 Desember 2021 jam 22.30 WITA telah memeriksa jenazah bernama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL RAMADHAN, umur 21 tahun jenis kelamin laki-laki alamat Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong dengan kesimpulan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka pada dada bagian tengah dengan ukuran enam kali sebelas sentimeter, *bone exposed* dan beberapa luka lecet gores pada dada, perut dan bahu kiri. Luka ini diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up DN8252VN, Nomor Rangka MHYSL415DJ286868, Nomor Mesin G15AID 905822;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R DN 2722 VH, Nomor Mesin 4WH-380459 Nomor Rangka MH34NS00K2K702790;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada Kamis, 30 Desember 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong tepatnya di depan Pabrik Es Bersama antara Mobil Suzuki Carry nomor polisi DN 8252 VN yang dikemudikan Terdakwa, dengan sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam putih yang dikemudikan oleh korban Syahrul Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN dengan penumpang saksi SAKTI HARI SUTANTO bergerak dari arah Parigi menuju Desa Lebo atau dari arah selatan ke utara dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikendarai korban bergerak dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi sekitar 110 Km/jam dari jarak 100 meter dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Desa Lebo menuju Parigi atau dari arah utara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg



menuju selatan. Pada jarak 15 meter mobil yang dikemudikan Terdakwa bergeser dari jalur kiri menuju ke tengah jalan dan pada jarak 10 meter mobil yang Terdakwa mengubah arah ke kanan hendak masuk ke pabrik Es Bersama sehingga mobil bergerak di lajur jalan sebelah kanan atau melawan arus. Namun, karena sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikemudikan korban laju sehingga Terdakwa langsung banting setir ke arah kanan sehingga sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam Putih DN 2722 VH yang dikemudikan korban menabrak bagian sudut depan sebelah kiri Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN;

- Bahwa Saksi mengangkat korban bersama Terdakwa ke Mobil Dum Truk yang melintas dan selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah AnuntalokoParigi dan korban meninggal dunia di dalam perjalanan ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari kecelakaan itu, korban mengalami luka dalam, dan meninggal dunia saat perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah AnuntalokoParigi;
- Terdakwa sempat memberikan isyarat dengan menyalakan lampu isyarat (sein) kanan;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan sekitar 15 Km/jam pada saat mengubah arah ke jalur sebelah kanandengan posisi ke 4 ban mobil di lajur jalan sebelah kanan sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha FIZR wama Hitam DN 2722 VH sekitar 110 (seratus sepuluh) Km/jam sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat memberikan kode lampu sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu jalan lurus, cuaca gelap malam hari, tidak hujan, Pabrik Es Bersama satu rumah warga di sebelah kiri jalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A yang sah dalam mengendarai Mobil Suzuki Carry DN 8252 VN milik orang tua dari saksi SAKTI HARI SUSANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta



di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengemudikan kendaraan bermotor
2. Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.Sedangkan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel *vide* Pasal 1 angka (8) dan(23)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa pada saat terjadinya kecelakaan yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong di depan Pabrik Es Bersama, Terdakwamengemudikan Mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi DN 8252 VN, kendaraan tersebut kategori kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia



Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang yang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan atau sembrono) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tindakan Terdakwadalam mengemudikan Mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi DN 8252 V Nyang hendak masuk ke Pabrik Es Bersama dengan cara Terdakwa yang melaju dari arah utara menuju selatan, pada jarak 15 meter Terdakwa bergeser dari jalur kiri menuju ke tengah jalan dan pada jarak 10 meter mobil yang Terdakwa mengubah arah ke kanan sehingga mobil bergerak di lajur jalan sebelah kanan atau melawan arus tanpamendahulukansepeda motor Yamaha FIZR wama Hitam DN 2722 VH yang dikemudikan oleh korban Syahrul Ramadhanhemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab undang-undang telah mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan. Selanjutnya, dalam ayat (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jikaterhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Menimbang, bahwa tujuan dari mewajibkan pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan adalah semata-mata demi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, baik bagi si pengemudi maupun pengguna jalan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa terdapat kelalaian atau *sculd*. Terdakwatidak mendahulukan sepeda motor Yamaha FIZR wama Hitam DN 2722 VH yang dikemudikan oleh korban Syahrul Ramadhan. Terdakwakurang berhati-hati dalam mengemudikan Mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi DN 8252 VN dan tidak melakukan prosedur mengemudi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No. 240/89-VER/Jenazah tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANUR menerangkan bahwa atas nama SYAHRUL RAMADHAN umur 21 tahun jenis kelamin laki-laki alamat Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong dengan kesimpulan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka terbuka pada dada bagian tengah dengan ukuran enam kali sebelas sentimeter, *bone exposed* dan beberapa luka lecet gores pada dada, perut dan bahu kiri. Luka ini diduga akibat benda tumpul dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dimana saling bersesuaian dengan keterangan saksi sebagaimana dalam unsur pasal kedua telah terbukti akibat kejadian kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban SYAHRUL RAMADHAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa: 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up DN8252VN, Nomor Rangka MHYSL415DJ286868, Nomor Mesin G15AID 905822, meskipun kendaraan tersebut adalah yang dikemudikan Terdakwa dalam perkara ini namun dalam fakta persidangan diketahui jika kendaraan tersebut bukanlah milik Terdakwa pribadi melainkan milik saksi SAKTI HARI SUTANTO sebagaimana bukti kepemilikan yang diperlihatkan saksi SAKTI HARI SUTANTO yang mana walaupun saksi SAKTI HARI SUTANTO juga berada dalam kendaraan tersebut pada saat kecelakaan tepatnya di kursi penumpang yang berada di samping Terdakwa akan tetapi kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berada di luar kendali saksi SAKTI HARI SUTANTO, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan alasan kemanusiaan memandang bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi SAKTI HARI SUTANTO;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R DN 2722 VH, Nomor Mesin 4WH-380459 Nomor Rangka MH34NS00K2K702790, oleh karena dalam fakta persidangan diketahui kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan korban pada saat kecelakaan dan kendaraan tersebut merupakan milik ayah korban yang bernama saksi YUSUF KODE maka atas barang bukti tersebut, Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar dikembalikan kepada saksi YUSUF KODE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Prg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sehingga seharusnya Terdakwa tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Ayah korban telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIZAL Alias IJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up DN8252VN, Nomor Rangka MHYSL415DJ286868, Nomor Mesin G15AID 905822;
Dikembalikan kepada saksi SAKTI HARI SUTANTO;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R DN 2722 VH, Nomor Mesin 4WH-380459 Nomor Rangka MH34NS00K2K702790;
Dikembalikan kepada saksi YUSUF KODE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada Senin, 8 Agustus 2022 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada Selasa, 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VentyPratiwi, S.H.

R. HeruSantoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Md Sudiarjani, S.H.